Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Independensi Peradilan

Policy Assessment 2025

Christina Clarissa Intania
Peneliti Bidang Hukum
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Kebijakan Efisiensi Anggaran

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- Sasaran: Identifikasi belanja operasional dan non-operasional dengan fokus belanja kantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan alat dan mesin.



IDENTIFIKASI RENCANA EFISIENSI

Nomor	Item	Persentase Efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	90,0%
2	Kegiatan Seremonial	56,9%
3	Rapat, Seminar dan sejenisnya	45,0%
4	Kajian dan Analisis	51,5%
5	Diklat dan Bimtek	29,0%
6	Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi	40,0%
7	Percetakan dan Souvenir	75,9%
8	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan	73,3%
9	Lisensi Aplikasi	21, 6%
10	Jasa Konsultan	45,7%
11	Bantuan Pemerintah	16,7%
12	Pemeliharaan dan Perawatan	10,2%
13	Perjalanan Dinas	53,9%
14	Peralatan dan Mesin	28,0%
15	Infrastruktur	34,3%
16	Belanja Lainnya	59,1%

Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran **berdampak** pada independensi peradilan?
2. Bagaimana **mempertahankan** independensi peradilan di Indonesia?

Metode Penelitian

- Normatif - kualitatif
- Studi literatur dan wawancara (langsung dan tertulis)
 - Sekretaris Mahkamah Agung
 - Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi
 - Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor
 - Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar
 - Indonesia Judicial Research Society
 - Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Kerangka Pemikiran

- Pemisahan Kekuasaan: John Locke (1689); Montesquieu (1748)
- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)
- Teori *Principal-Agent*
- Independensi Peradilan (dengan fokus ke independensi **lembaga** peradilan, bukan hakim secara individual)

Tabel 2. Elemen Independensi Lembaga Peradilan yang Digunakan dalam Penelitian

Elemen	Butir Pemenuhan
Independensi pengelolaan administrasi	Pengawasan dan kontrol pegawai MA dan MK oleh mahkamahnya masing-masing.
	Mahkamah memiliki kewenangan pembuatan anggaran pengadilan.
	pemeliharaan sarana dan prasarana.
Bebas dari pengaruh struktural	bebas dari pengaruh lembaga lain dalam membentuk dan memodifikasi pengadilan.
Bebas dari pengaruh personel	mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
Bebas dari pengaruh administrasi	pengelolaan tugas hakim dan pengadilan.

Sumber: UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, BPIJ, Shetreet (2000), Russel (2001), diolah penulis (2025).

Tabel 4. Pemenuhan Elemen Independensi Peradilan Akibat Efisiensi Anggaran

Elemen	Butir Pemenuhan	Keterpenuhan
Independensi pengelolaan administrasi	Pengawasan dan kontrol pegawai MA dan MK oleh mahkamahnya masing-masing.	✓
	Mahkamah memiliki kewenangan pembuatan anggaran pengadilan.	✗ Tidak sepenuhnya
	Pemeliharaan sarana dan prasarana.	✗ Tidak sepenuhnya
Bebas dari pengaruh struktural	Bebas dari pengaruh lembaga lain dalam membentuk dan memodifikasi pengadilan.	✓
Bebas dari pengaruh personel	Mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.	✗ Tidak sepenuhnya
Bebas dari pengaruh administrasi	Pengelolaan tugas hakim dan pengadilan.	✗ Tidak sepenuhnya

Sumber: Diolah penulis (2025).

Independensi Pengelolaan administrasi

Pengawasan dan kontrol pegawai MA dan MK oleh mahkamahnya masing-masing.

- Pengawasan penyelenggaraan pengadilan (tata laksana, pedoman perilaku hakim, dll) masih dipegang oleh MA dan MK

Mahkamah memiliki kewenangan pembuatan anggaran pengadilan.

- Memiliki kemampuan membuat anggaran, namun penentu akhirnya adalah eksekutif dan legislatif
- **P**rinsip MA yang pro-aktif dijelaskan di Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, bukan di batang tubuh. MK minim pengaturannya soal anggaran
- Tidak ada juga batasan yang diatur terkait larangan eksekutif untuk mengubah rancangan

Pemeliharaan sarana dan prasarana.

- MA, MK, dan PN Bogor menyatakan bahwa ada dampak yang dialami dalam perubahan anggaran operasional yang memengaruhi penggunaan listrik, gedung, dan fasilitas lainnya
- Jangka pendek: penyesuaian dan manajemen anggaran secara lebih ketat
- Jangka panjang: pemenuhan kualitas pelayanan peradilan seperti infrastruktur akan memburuk → kualitas layanan yang diterima masyarakat memburuk

Mahkamah Agung

1. ***Alokasi awal MA: Rp12.684.119.652.000***
2. ***Yang sudah terealisasi: Rp1.462.060.218.817***
3. ***Sisa anggaran: Rp11.2 triliun***
4. ***Anggaran yang diblokir: Rp2.288.100.000.000 yang terdiri dari:***
 a. ***Rp1.194.600.000.000 efisiensi belanja barang, dan***
 b. ***Rp1.093.500.000.000 efisiensi belanja modal.***

Sumber: mahkamahagung.go.id, 12/2/2025; news.detik.com, 13/2/2025; Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara tertulis pada 19 Juni 2025

1. Terbatasnya bantuan transportasi hakim yang cukup untuk enam bulan ke depan sejak pernyataan dikeluarkan dengan catatan terdapat 223 unit kendaraan roda empat dan 1.185 kendaraan roda dua rusak berat dan ringan;
2. **Pelaksanaan sidang keliling yang hanya bisa berjalan 6 bulan untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;**
3. **Terbatasnya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Militer, sehingga hanya bisa diadakan setahun sekali saja;**
4. Terhambatnya pembayaran biaya mutasi hakim secara penuh;
5. Sulit terpenuhinya pembebasan biaya perkara (prodeo);
6. **Terhambatnya pelatihan teknis dan sertifikasi para hakim, di antaranya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, Hakim Niaga, dan Hakim Mediator;**
7. Terhambatnya penyusunan dan implementasi data informasi pengadilan;
8. Terhambatnya penyusunan laporan atau perjanjian kinerja atau peninjauan Indikator Kinerja Utama (IKU);
9. Tidak diadakannya perjalanan luar negeri untuk peningkatan kapasitas dan kerjasama peradilan internasional;
10. Ketidakmampuan untuk merevitalisasi 1.289 rumah dinas dengan status rusak berat dan ringan secara optimal, dan
11. **Minimnya personel keamanan yang ditugaskan untuk melindungi para hakim di tempat kerja dan tempat tinggal.**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi

1. ***Alokasi awal MK: Rp611.477.078.000***
2. ***Yang sudah terealisasi: Rp316.329.436.192***
3. ***Sisa anggaran: Rp295,1 miliar***
4. ***Anggaran yang diblokir: Rp226,1 miliar***

Sumber: testing.mkri.id, 12/2/2025; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, wawancara tertulis, 23/6/2025

Sebelum Wawancara:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan hanya bisa dibayarkan hingga bulan Mei 2025;
2. Penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) tidak bisa dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa;
3. Kebutuhan dalam rangka kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perkara lainnya hingga akhir tahun 2025 akan berkurang karena tidak ada anggaran yang tersisa, dan
4. Tidak mampu untuk membayar pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan keperluan pokok sehari-hari perkantoran.

Setelah Wawancara:

Tidak berdampak signifikan terhadap kinerja MK karena MK bisa melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia

Pengadilan Negeri Bogor

1. Belanja kendaraan dinas tetap diblokir meski sudah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Kerangka Lanjutan (RKKL)
2. Belanja pemasangan atau penggantian pendingin udara (AC) akhirnya dibuka kembali blokirnya.
3. Untuk perjalanan dinas, anggaran tidak dihapus, melainkan diblokir → mode daring

Sumber: Mardiyuwanto, Sekretaris PN Bogor, wawancara langsung, 18/6/2025.

Pengadilan Negeri Denpasar

1. Pos perjalanan dinas yang terkena efisiensi sebesar 50%.
2. Sementara, untuk anggaran belanja modal dan barang operasional sempat diblokir, namun kemudian dibuka kembali pada bulan Maret.

Sumber: Sudana, Sekretaris PN Denpasar, wawancara tertulis, 20/6/2025

Bebas dari pengaruh - struktural

Bebas dari pengaruh lembaga lain dalam membentuk dan memodifikasi pengadilan.

- Peradilan dijalankan tetap sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait

Bebas dari pengaruh - personel

Mekanisme pengangkatan, penggajian, pemindahan, pemecatan, kenaikan jabatan, pendisiplinan, evaluasi jabatan, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

- pelatihan dan sertifikasi untuk hakim-hakim MA untuk bidang-bidang tertentu menjadi tidak bisa dilakukan
- Jangka panjang: pengurangan biaya untuk pelatihan bisa berdampak hingga ke terbatasnya perekrutan calon hakim → Melanggengkan isu kekurangan hakim di daerah-daerah → Kualitas pembuatan putusan

Bebas dari pengaruh - administrasi

Pengelolaan tugas hakim dan pengadilan.

- Pelaksanaan sidang keliling di beberapa pengadilan di bawah MA yang jadi berkurang frekuensinya.
- Jangka pendek: akan dialami kesulitan untuk mengakomodir dan menjalankan tugas-tugas ini.
- Jangka panjang: kinerja MA akan menurun setelah dinilai secara objektif melalui evaluasi

AUPB

Belum terpenuhinya

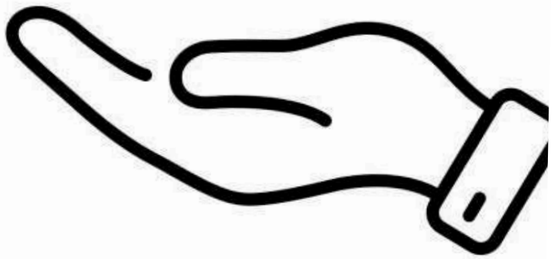
- Asas ketidakberpihakan, pengurangan anggaran diarahkan tanpa mempertimbangkan karakter dan tugas yudikatif yang secara substansial menjadi terhalang. Lemahnya yudikatif dibanding cabang kekuasaan lain juga menjadikan yudikatif “terdiskriminasi”.
- Sementara, asas kecermatan terlanggar karena kebijakan diambil secara top-down tidak menghiraukan prinsip- prinsip independensi peradilan.

DPR & Pemerintah



Principal

MA & MK



Agent

Independensi peradilan dalam membuat anggaran masih bergantung pada cabang kekuasaan lainnya

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Adaptasi Baik Peradilan

MA

- Mengurangi kegiatan rapat diluar kantor, seminar, seremonial dan sejenisnya;
- Mengurangi belanja bahan untuk kegiatan perkantoran;
- Mengoptimalkan kegiatan rapat menggunakan teknologi informasi;
- Mengurangi belanja Alat Tulis Kantor;
- Mengurangi perjalanan dinas, dan
- Mengurangi percetakan dan souvenir.

MK

- Transformasi Digital yang konsisten dalam penyelenggaraan persidangan, publikasi putusan, dan layanan kepada masyarakat;
- Melakukan revisi anggaran dengan cepat;
- Memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan
- Memaksimalkan penggunaan teknologi dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adaptasi Baik Peradilan

PN Bogor

- Upaya penghematan listrik dan kertas.
- Mensinergikan penyelenggaraan sidang di kecamatan untuk keperluan data kependudukan dengan kerja sama Pemerintah Kota Bogor.

PN Denpasar

- Rapat koordinasi internal guna menentukan prioritas penggunaan anggaran yang wajib dipertahankan

Rekomendasi

- Reformasi Tata Kelola Anggaran Peradilan
- Meningkatkan kemampuan manajemen anggaran pimpinan peradilan
- Penguatan Landasan Hukum Independensi Anggaran Yudisial
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Yudisial
- Advokasi Publik dan Akademik
- Mengedepankan kemandirian anggaran peradilan dengan tidak digabungkan dengan eksekutif

Terima Kasih!

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)
Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_indonesian
Instagram : @indonesian.institute
FB : Tii Jakarta
YouTube : The indonesian institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH